

**IMPLIKASI PENUNJUKAN *DESA ADAT* SEBAGAI SUBYEK HAK ATAS
TANAH TERHADAP EKSISTENSI TANAH ADAT**

(STUDY PADA DESA PEJENG KELOD KABUPATEN GIANYAR)

I Wayan Wiasta, S.H.,M.H.

I Wayan Eka Artajaya, S.H.,M.Hum.

Luh Gede Lilis Widyasanthi. SH

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Jl. Kamboja, Nomor

11A Denpasar.

(iwayanekaartajaya@gmail.com)

***ABSTRACT,** The customary land in Bali is known as the *Druwe Desa* land which is under the authority of the adat village. Traditional village is a term used to refer to religious social institutions that oversee the unity of indigenous and tribal peoples that exist in every village in Bali. Customary villages have the right to autonomy from traditional law to regulate their own households, known as *awig-awig*. With the promulgation of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali further strengthens the existence, functions and duties of traditional villages. So that customary villages are recognized as legal subjects to ownership of land rights. So that customary land in Bali can be registered as communal property rights based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 276/KEP-19.2/X/ 2017 through Complete Systematic Land Registration in order to guarantee legal certainty. But in fact, there is a concern about the transfer of rights so that it affects the existence of customary land. The specific purpose of this study is to analyze the implications and strategies in maintaining the existence of customary land in the village of Pejeng Kelod. The strategy of maintaining the existence of customary land itself is strengthened by *awig-awig* and forming a good governance system.*

***Keywords:** Customary Village, Subject of Land Rights, Existence of Customary Land*

ABSTRAK, Tanah adat di Bali dikenal dengan tanah *Druwe Desa* yang berada di bawah kekuasaan desa adat. Desa adat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga sosial religius yang menaungi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada pada setiap desa di Bali. Desa adat mempunyai hak otonomi bersumber dari hukum adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan *awig-awig*. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali semakin memperkuat keberadaan, fungsi dan tugas dari desa adat. Sehingga

desa adat diakui sebagai subyek hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Sehingga tanah adat di Bali dapat didaftarkan sebagai hak milik komunal berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Namun dalam faktanya, adanya kekhawatiran terjadinya peralihan hak sehingga berpengaruh terhadap eksistensi tanah adat. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis implikasi serta strategi dalam mempertahankan eksistensi tanah adat di Desa Pejeng Kelod. Strategi mempertahankan eksistensi tanah adat itu sendiri adalah diperkuat dengan awig-awig dan membentuk sistem tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Desa Adat, Subyek Hak Atas Tanah, Eksistensi Tanah Adat

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting, karena tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, sangat terkait dengan ketentuan Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan posisi konstitusional bagi masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan negara dan landasan konstitusional bagi penyelenggara negara untuk mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam suatu bentuk undang-undang.

Tanah mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut mengaturnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Secara teknis yuridis, hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat

kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa.¹

Tanggal 23 Oktober 2017 *Desa Adat* secara resmi ditunjuk sebagai subyek hak komunal atas tanah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Adat* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah (selanjutnya disebut: Kepmen. No. 276/2017). Penunjukan ini seolah menjawab harapan masyarakat Bali yang telah lama menginginkan ditunjuknya *Desa Adat* sebagai subyek hak milik atas tanah. Usulan agar *Desa Adat* sudah lama disuarakan oleh lembaga adat dan pemerintah daerah.

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini juga semakin diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Adat* pada tanggal 2 April 2019. Perda *Desa Adat* sendiri terdiri dari 19 Bab dan 103 pasal. Perda tersebut dibuat untuk memberikan pengakuan, penguatan,

pemberdayaan, dan kemandirian *desa adat* yang dituangkan dalam pasal-pasal bersifat strategis, responsif, progresif, dan juga antisipatif. Beberapa hal penting diatur dalam perda tersebut diantaranya adalah *desa adat* sebagai subyek hukum serta kewajiban-kewajiban (*swadharma*) warga atau *krama* di *Desa Adat* yang tergolong dalam *krama* adat, *krama* tamu (pendatang), dan tamu atau tamu. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan keberadaan *Desa Adat* di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Peranan *Desa Adat* di Bali dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis. Sehingga sudah sewajarnya *desa adat* perlu mendapat perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemberdayaan.²

Kajian ini dilakukan di *Desa Pejeng Kelod*, Kecamatan *Tampaksiring*,

¹ Sumardjono, M., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*, Kompas, Jakarta

² I Nyoman Rudana, 2019, "Perda *Desa Adat* Mulai Sah Berlaku", <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/04/02/129230/perda-desa-adat-mulai-sah-berlaku> diakses pada tanggal 20 April 2019.

Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Desa Pejeng Kelod merupakan salah satu desa yang terdiri dari lima *desa adat*, yaitu *Desa Adat Sawa Gunung, Desa Adat Kelusu, Desa Adat Patemon, Desa Adat Sema Gading, dan Desa Adat Gapokan*.³ Tentu hal ini akan memberikan wawasan dan data yang variatif dalam hal bagaimana implikasi terhadap penunjukan *Desa Adat* sebagai subyek hak atas tanah ini. Desa Pejeng Kelod juga masih memiliki eksistensi terhadap aturan adat dalam penguasaan dan pemilikan tanah *Druwe Desa* yang pelaksanaannya diserahkan kepada *Desa Adat*. Desa Pejeng Kelod yang kental akan *Awig-awig*-nya tentu akan memaknai tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal semata, melainkan sebagai suatu aset yang tidak ternilai jika dipandang dari pemaknaan fungsinya. *Tri Hita Karana* sebagai ciri kehidupan dalam kesatuan adat di Bali. Konsep ini memberikan penekanan pada terwujudnya nilai dan asas keseimbangan dalam kehidupan manusia melalui pola-pola hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*) dan

antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Penunjukan Desa Adat Sebagai Subyek Hak Atas Tanah

Implikasi Penunjukan Desa Adat Sebagai Subyek Hak Atas Tanah yaitu implikasi secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis menimbulkan kewenangan bertindak kedalam *krama desa adat* dan kewenangan bertindak keluar terhadap masyarakat luar, pemerintah atau Negara. Kewenangan bertindak kedalam *krama desa adat*, *krama desa* dalam pergaulan hidup bermasyarakat berpedoman pada *awig-awig* yang dibuat oleh *krama desa* sendiri. *Awig-awig* itu mengatur keserasian hubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan manusia dengan sesama *krama desa*, dan hubungan manusia dengan alam. Ketiga aspek itu dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana*, yang meliputi aspek *Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan*, yang saling berkaitan dan menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

³ “*Data Nama Desa Adat, Subak, dan Subak Abian di Kab/Kota di Bali Tahun 2017*” <http://103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Nam>

[a Desa Pakraman, Subak, Subak Abian di Bali 11 V1 594b3f9a3cc0a.pdf diakses pada tanggal 20 April 2019](#)

Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh *prajuru desa*. Struktur prajuru desa pada umumnya terdiri dari *Bendesa* selaku ketua, *Penyarikan* selaku sekretaris, *Patengen* selaku bendahara, dan *Kasinoman* selaku pembantu umum atau juru arah.

Kewenangan bertindak keluar terhadap masyarakat luar, pemerintah atau Negara. Sebagaimana diketahui, Pasal 2 UUPA menentukan bahwa tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan atas dasar hak menguasai itu Negara mempunyai wewenang mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) hak-hak yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) diantaranya adalah hak milik. Dengan demikian, hak komunal adalah hak milik yang diberikan kepada dan

dipunyai orang secara bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, *Desa Adat* adalah badan hukum asli Indonesia. Sebagai suatu entitas hukum, *Desa Adat* adalah subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum, mempunyai pengurus sendiri yang dapat bertindak mewakili kesatuan, baik ke dalam maupun ke luar; serta memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Kesetaraan ciri-ciri *Desa Adat* dan badan hukum, terutama tampak dalam sifat dasar sebagai kesatuan atau entitas hukum, yaitu sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum.⁴ Untuk memberikan landasan hukum sebagai dasar dalam pembebasan pajak terhadap Bumi dan Bangunan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tanah Pekarangan Desa dan Tanah *Pelaba Pura* adalah tanah yang dikuasai oleh *Desa Adat* yang penggarapannya diserahkan

⁴ Arka, I.W. (2016). *Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian*, Universitas Dwijendra-Udayana University Press, h. 133

kepada warga desa adat yang didalamnya terdapat kewajiban untuk memberikan *ayahan* berupa tenaga maupun materi untuk menjaga keberadaan *Desa Adat*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Suheta Status tempat tinggal Tanah *Ayahan* Desa, dengan perkembangan penduduk maka *teba* pun dijadikan tempat tinggal. Ada pegawai pajak datang mencari surat keterangan kebenaran bahwa memang tanah *druwe desa* tidak dibebankan biaya pajak. Karena sumbangsih dari tanah-tanah digunakan untuk upacara keagamaan. Pemerintah Pusat menduga Pemda Gianyar melakukan penggelapan pajak. Rumah tidak dikenakan pajak, *teba* sekarang sudah banyak dijadikan tempat tinggal karena pesatnya perkembangan penduduk. Pajaknya rencana dihapuskan karena tanah *teba* di *Desa Pejeng Kelod* sudah hampir 95% digunakan untuk rumah. Pajak SPPT tetap dibagikan tiap tahun kepada penerima wajib pajak. Hampir 90% sudah tidak membayar pajak. Sejak dahulu masyarakat tidak tahu terkait adanya kebenaran subyek dan obyek tanah tersebut. Sehingga dengan adanya legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini masyarakat menjadi tahu tentang keberadaan subyek

dan obyek bidang tanah tersebut.

Secara sosiologis tanah *Druwe Desa*, yaitu tanah-tanah desa yang secara langsung dikuasai desa adat baik yang dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi keagamaan, sosial-budaya, maupun fungsi ekonomis. Tetapi, pendaftaran tanah *Desa Adat* mungkin akan menimbulkan persoalan jika menyangkut tanah-tanah desa yang sudah dikuasai oleh perseorangan *krama desa*, baik tanah PKD maupun AYDS. Seperti telah diuraikan di depan, untuk jenis tanah-tanah ini karakter tanah adatnya bervariasi. Ada tanah-tanah PKD dan AYDS yang karakter tanah adatnya masih kuat, ada yang mulai melemah, bahkan ada yang sudah kabur.

Secara *de facto* tanah-tanah itu sudah dikuasai secara turun temurun secara individual oleh *krama desa* sehingga hubungan hak milik antara tanah dengan *krama desa* sudah sedemikian kuat, walaupun dalam hubungan tersebut melekat adanya kewajiban (*ayahan*) kepada desa *pakraman*. Salah satu persoalan yang masih perlu didiskusikan adalah model sertifikat yang menjadi keluaran dari proses pendaftaran untuk golongan tanah-tanah PKD dan AYDS, terutama menyangkut subyek hak yang dicantumkan dalam sertifikat. Siapakah

yang dicantumkan sebagai subyek hak atas tanah dalam sertifikat, apakah atas nama desa ataukah atas nama perseorangan *krama desa*. Jika atas nama desa, terbuka kemungkinan adanya resistensi (penolakan) dari *krama desa* yang menguasai tanah tersebut, terutama untuk tanah-tanah PKD dan AYDS yang karakter hak perseorangannya sudah sedemikian kuat. Sebaliknya, apabila subyek hak yang dicantumkan dalam sertifikat adalah atas nama perseorangan *krama desa*, di samping dapat mengaburkan bahkan menghilangkan sama sekali karakter tanah adat dari hak atas tanah itu, juga akan menjadi masalah tersendiri apabila dalam keluarga *krama desa* yang menguasai tanah desa tersebut terdapat lebih dari seorang ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan Bendesa Adat Gepokan, Bapak Dewa Gede Arimbawa mengatakan bahwa tanah adat memiliki manfaat secara sosiologis yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah tanah pelaba pura dimanfaatkan dan dikelola oleh *Pemangku* atau masyarakat adat yang telah melaksanakan kewajiban atau *ayah-ayahan*. Sehingga sesuai teori kewenangan bahwa hukum yang timbul di dalam masyarakat hukum adat telah memberikan

manfaat yang sangat besar terhadap masyarakatnya maupun desa adat itu sendiri.

2. Strategi Mempertahankan Eksistensi Tanah Adat Di Desa Pejeng Kelod

Kewenangan *Desa Adat* dalam membuat *Awig-awig* tujuannya adalah untuk mengatur penggunaan, persediaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu hak otonom *desa pakraman* adalah membuat dan menjalankan sendiri perangkat hukumnya yang dikenal dengan *Awig-awig*. Kewenangan *Desa Adat* dalam menyusun *Awig-awig* mendapat perlindungan hukum yang kuat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 18 dan Pasal 29. Adapun isi yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:

- 1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kewenangan *Desa Adat* dalam pembentukan *Awig-awig* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Pasal 24 huruf (a) “Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. pembentukan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;” Dalam bidang pertanahan, konsep *Tri Hita Karana* pada *Awig-awig* berkaitan erat dengan unsur *Palemahan*, karena segala bentuk aktivitas *krama desa* tidak bisa terlepas dari tempat atau tanah sebagai bagian dari lingkungannya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

“*Palemahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan sistem hubungan yang harmonis antara *Krama* dengan lingkungan di *Wewidangan Desa Adat*.”

Menurut hasil wawancara kepada *Bendesa Adat Patemon*, I Wayan Bandem, SP, 8 Juli 2019, bahwa *Awig-awig* sangat penting adanya dalam mengatur seluruh tatanan kehidupan *krama* adat *Patemon* khususnya dalam menjaga eksistensi *Druwe Desa* sehingga tetap utuh terjaga karena merupakan tetamian dari sejak zaman dahulu. Menurut I Wayan Bandem Desa Adat telah diberikan kewenangan untuk mengurus seluruh kepentingan bersama *krama* adat terutama dalam menjaga kearifan lokal di desa adat masing-masing.

Saat ini *Desa Adat Patemon* sedang melakukan revisi *Awig-awig* terutama perihal penunjukan *Desa Adat* sebagai subyek hak atas tanah.

Disamping itu menciptakan tata kelola penggunaan, persediaan, dan pemanfaatan tanah adat juga mampu mempertahankan eksistensinya. Keberadaan tanah *druwe desa* sebagai tanah milik Desa Adat telah ditetapkan sekitar tahun 988-1011M melalui Pesamuan Agung. Hal tersebut kemudian mendapat pengakuan yang lebih jelas lagi dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Adapun isi dari pasal tersebut, yaitu:

- 1) Padruwen Desa Adat meliputi seluruh harta kekayaan milik Desa Adat yang baik bersifat inmateriil maupun materiil;
- 2) Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil yaitu berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu;
- 3) Padruwen Desa yang bersifat materiil yaitu :
 - a. Wewidangan Desa Adat
 - b. Tanah Desa Adat
 - c. Sumber daya alam

d. Sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat

e. Kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik desa adat

f. Benda-benda yang bersifat religius magis

g. Keuangan dan sarwa mula

h. Harta kekayaan materiil lainnya

Harta kekayaan *Desa Adat* dalam hal ini meliputi, tanah *Druwe Desa* (arti sempit), tanah Pura, tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs). Untuk terciptanya *Desa Adat* yang lestari dan kokoh, peraturan ini melarang *krama desa* untuk menjual atau mengalihkan tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan tanah *Ayahan Desa* (AyDs) kepada orang yang bukan sebagai *krama desa*. Hal ini berkaitan dengan *ayahan* yang melekat pada tanah tersebut. Hal ini juga disampaikannya dalam wawancara oleh Anak Agung Gede Mayun selaku *Bendesa Adat Kelusu* bahwa sudah terjadi kesepakatan antara *prajuru adat* dengan *krama* melalui keputusan paruman adat bahwa *krama* dilarang memperjualbelikan ataupun mengagunkan tanah *druwen* desa tanpa persetujuan paruman adat.

Pengaturan detail terkait tanah *Druwe Desa* menjadi otoritas masing-masing *Desa Adat*, selain peraturan yang

lebih tinggi menjadi pengayomannya. *Desa Adat* bertumpu pada *Awig-awig* dalam melakukan pemanfaatan terhadap tanah *Druwe Desa*. Bila dikaitkan dengan konsep *Tri Hita Karana*, tanah *Druwe Desa* merupakan bagian yang termasuk dalam unsur *Palemahan*. Secara tidak langsung tersirat agar *Desa Adat* selalu menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin tanah *Druwe Desa*, selain Unsur *palemahan* tanah *Druwe Desa* juga termasuk dalam unsur *pawongan* dan *prahyangan*. Unsur *pawongan* yaitu sebagai pelaksanaan kegiatan kegiatan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat maupun desa adat, unsur *prahyangan* yaitu tanah *Druwe Desa* dipakai untuk melaksanakan kegiatan upacara keagamaan bagi masyarakat hukum adat, demi terciptanya hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Antara *Desa Adat Sawa Gunung*, *Desa Adat Kelusu*, *Desa Adat Patemon*, *Desa Adat Sema Gading*, dan *Desa Adat Gapokan* memiliki *bantang Awig-awig* sama, terkait pengaturan tanah *Druwe Desa* dapat dilihat pada isi *Awig-awig* di bawah ini:

PALET 5
(Bagian 5)
INDIK DRUWEN DESA

(Tentang Aset Desa)
Pawos 24

***Padruwen Desa Adat Patemon
sekadi ring sor puniki :***

(Aset *Desa Adat* Bukih, seperti di bawah ini:)

***Khayangan Desa minakadi Pura
Puseh, Pura Dalem, Mrajapati,
Pura Melanting, Beji makakalih
lan pelinggihnya.***

(Khayangan Desa seperti Pura Puseh, Pura Dalem, Mrajapati, Pura Melanting, Beji lengkap dengan bangunan sucinya)

Ketentuan di atas secara jelas mengatur mengenai aset *Desa Adat*, termasuk upaya pelestarian dan pengaturannya. Dari sini dapat dilihat bagaimana *Desa Adat* sangat memaknai keberadaan tanah *Druwe Desa* sebagai harta kekayaan. Tanah tersebut benar-benar diatur melalui ketentuan *Awig-awig* yang ada, seperti kewajiban bagi *krama desa* untuk memberikan tanda batas yang jelas atas tanah yang dikuasainya. Disebutkan juga bagian *Awig-awig* yang berisi ketentuan agar *krama desa* tidak menyerobot tanah *Druwe Desa* yang ada. Bahkan ada beberapa bagian *Awig-awig* yang berisi larangan untuk menjual, membagi maupun memisahkan tanah *Druwe Desa* tanpa persetujuan *prajuru adat* dan *krama desa*. Secara keseluruhan hal tersebut merupakan pola penataan yang dilaksanakan oleh *Desa Adat* untuk

menjaga dan melestarikan harta kekayaannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implikasi penunjukan *Desa Adat* adalah secara yuridis dan sosiologis. Sehingga dengan diberikan kewenangan ini maka menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun hak *Desa Adat* yang ada di *Desa Pejeng Kelod* terhadap Tanah Adat adalah; berhak mengatur penggunaan, persediaan dan pemanfaatan Tanah Adat yang ada di *Desa Pejeng Kelod*, dan membuat perarem berupa dana punia terhadap karma tamu, tamu, serta kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomis yang diselenggarakan di daerah teritorial *Desa Adat*. Eksistensi Tanah Adat di *Desa Pejeng Kelod* hingga saat ini masih tetap terjaga eksistensinya. Hal ini dibuktikan dengan semakin eksisnya keberadaan masyarakat hukum adat serta diperkuat dengan *awig-awig* serta pemanfaatan dan sistem tata kelola pemanfaatan tanah adat di masing-masing *Desa Adat* sudah terlaksana dengan baik dan tetap berpedoman pada *awig-awig* masing-masing *desa adat*.

2. Saran

Perlu adanya pengaturan terkait *krama tamu* atau *tamu* yang tinggal

sementara atau menempati *desa adat* agar mendapatkan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini diatur dalam *awig-awig Desa Adat* setempat. Hak milik yang berbasis komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam dapat didaftarkan untuk disertifikatkan atas nama *desa adat* seperti halnya penunjukan *pura*, sedangkan tanah PKD dapat diterbitkan Hak Guna Bangunan, dan tanah AYDS diterbitkan Hak Pakai di atas tanah hak milik desa adat tentunya harus melalui kesepakatan paruman desa adat. Dengan demikian ke depan dapat dihindari adanya peralihan tanah PKD dan AYDS menjadi hak milik individu penuh seperti yang terjadi selama ini serta mnghindari adanya konflik dalam bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Sumardjono, M., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*, Kompas, Jakarta

JURNAL:

Arka, I.W. (2016). *Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian*, Universitas Dwijendra-Udayana University Press, h. 133

“Data Nama Desa Adat, Subak, dan Subak Abian di Kab/Kota di Bali Tahun 2017”

[http://103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Nama Desa Pakraman, Subak, Subak Abian di Bali 11 V1 594b3f9a3cc0a.pdf](http://103.43.45.136/siki/assets/dokumen/Nama_Desa_Pakraman,_Subak,_Subak_Abian_di_Bali_11_V1_594b3f9a3cc0a.pdf) diakses pada tanggal 20 April 2019

ARTIKEL:

I Nyoman Rudana, 2019, “Perda Desa Adat Mulai Sah Berlaku”, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/04/02/129230/perda-desa-adat-mulai-sah-berlaku> diakses pada tanggal 20 April 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat